**PERJANJIAN JASA ANGKUTAN DARAT**

**No.** **1234567898**

Perjanjian Jasa Angkutan Darat (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani di Gresik pada 2023-07-09, ${name\_date}, oleh dan antara:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PT PETROKIMIA GRESIK | : | Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh ${manajemen\_executives } dalam kapasitasnya sebagai ${management\_job } dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”); dan |
| **PT SURYA BUANA** | : | Suatu persekutuan komanditer yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh INDARTO WIDJANTO dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Surya Buana Sentosa (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”). |

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri disebut sebagai “**Pihak**”.

**BAHWA**

1. Pihak Pertama adalah produsen pupuk, baik bersubsidi maupun non subsidi dan/atau memiliki kepemilikan dan/atau penguasaan atas barang-barang lainnya (selanjutnya disebut “**Komoditi**”), serta membutuhkan jasa angkutan darat untuk mengangkut dan mengirimkan Komoditi tersebut;
2. Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan darat berlokasi di SURABAYA;
3. Setelah proses pengadaan jasa distribusi untuk pekerjaan jasa angkutan darat sesuai prosedur yang berlaku pada internal Pihak Pertama, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa No. 2302020 tanggal 2023-07-09, maka Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua sebagai penyedia jasa angkutan darat;
4. Para Pihak menyetujui dan memahami bahwa Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Syarat dan Ketentuan Khusus (“**Ketentuan Khusus**”) serta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian (“**Ketentuan Umum**”) beserta lampirannya (bila ada).

Adapun syarat-syarat dan Ketentuan Khusus atas Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. **SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 1: Rute, Kuantum, Tarif, Spesifikasi Kendaraan**

1. Rincian pekerjaan sebagai berikut:
2. Jenis truk yang tertuang pada tabel sesuai Pasal 1 ini digunakan sebagai dasar perhitungan penyesuaian tarif sesuai formula yang tertuang pada Pasal 6 ayat 2, 3, 4, 5 dan 6 Ketentuan Umum. Dalam realisasi pekerjaan dapat menyesuaikan dengan kondisi rute, kelas jalan, aturan pihak berwenang, ketersediaan Kendaraan, manuver di gudang, izin dari pemilik gudang dan kondisi-kondisi lainnya serta tarif yang digunakan adalah sama untuk setiap jenis truk yang digunakan oleh PIhak Kedua untuk masing-masing rute.

**Pasal 2: Ketentuan Rate Pemuatan dan Batas Waktu Pengangkutan Komoditi**

1. Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jumlah kuantum yang ditentukan dalam Perintah Kerja yang dimulai paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Perintah Kerja;
2. Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan ketentuan Rate Pemuatan dan Ketentuan Batas Waktu Pengambilan Komoditi/Pengangkutan sebagai berikut:
3. Ketentuan Rate Pemuatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Wilayah | Minimal Angkutan  (Ton/Hari) |
|  |
| 1 | Jawa Timur | 60 |  |

1. Ketentuan Batas Waktu Pengangkutan ditentukan dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

* + 1. Minimal Angkutan (Ton/Hari) = Jumlah Kuantum Pemuatan (Ton) Per Hari Per Perintah Kerja;
    2. *Allowance* adalah toleransi waktu yang diberikan oleh Pelaksana Pekerjaan Pihak Pertama untuk mengakomodir aktivitas *non-value* *added* meliputi namun tidak terbatas pada waktu istirahat supir, macet, jarak tempuh, kondisi jalan, hari libur dan lain-lain.

**Pasal 3: Tata Cara Pembayaran, Jangka Waktu, Jaminan Pelaksanaan, dan Pemberitahuan**

1. **Tata Cara Pembayaran**
2. Tata Cara Pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana lebih lanjutnya diatur pada Pasal 6 Ketentuan Umum dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan dibayarkan/ditransferkan ke rekening Pihak Kedua atas nama ${vendor\_capital}.
3. Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dihitung dan ditetapkan paling lambat 14 hari kalender sejak Dokumen Tagihan (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 7 ayat (3) Ketentuan Umum) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.
4. **Jangka Waktu**
5. Jangka Waktu Perjanjian
6. Sejak tanggal efektif Pekerjaan yang disepakati Para Pihak sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak;
7. Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Umum;
8. Ketentuan berakhirnya dan pengakhiran Perjanjian ini tunduk pada Pasal 23 Ketentuan Umum.
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
10. Sejak Tanggal Sembilan Bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tigas (${start\_date}) sampai dengan Tanggal Sembilan Bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tigas (${end\_date});
11. Ketentuan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini tunduk pada Pasal 5 ayat (2) Ketentuan Umum.
12. **Jaminan Pelaksanaan**
13. Pihak Kedua wajib, atas biaya sendiri, memperoleh dan menyerahkan kepada Pihak Pertama jaminan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dengan nilai sebesar Rp. *1000000* ${terbilang} (selanjutnya disebut sebagai ”**Jaminan Pelaksanaan**”) dengan jangka waktu Tanggal Sembilan Bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tigas (Tanggal Sembilan Bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tigas) hari kalender lebih lama dari jangka waktu Perjanjian, sebagaimana lebih lanjut diatur pada Pasal 9 Ketentuan Umum;
14. Dalam hal adanya perpanjangan Pekerjaan, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk memperpanjang jangka waktu Jaminan Pelaksanaan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada Pihak Pertama;
15. Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 9 Ketentuan Umum tentang Jaminan Pelaksanaan.
16. **Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan secara layak hanya jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan sendiri secara langsung atau melalui surat terdaftar (harus ada bukti penerimaan yang dikembalikan kepada pengirim) atau email atau melalui teleks (dikonfirmasi melalui jawaban) dari satu Pihak ke alamat Pihak lainnya sebagai berikut:

**Pihak Pertama**

**PT PETROKIMIA GRESIK**

**Alamat :** Jl. Jenderal Akhmad Yani, Gresik 61119.

**Telepon :** 031 3981811 / 3982100

**E-mail :** distribusi@petrokimia-gresik.com dan jadis@petrokimia-gresik.com

**Pihak Kedua**

**PT Surya Buana Sentosa**

**Alamat :** SURABAYA

**Telepon :** 08585283023

**E-mail :** surya@gmail.com

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  **PT PETROKIMIA GRESIK** | **PIHAK KEDUA**  **PT SURYA BUANA** |
|  |  |
| **Budi Wahyu Soesilo**  **Direktur Keuangan dan Umum** | **INDARTO WIDJANTO**  **Direktur Utama** |